



PENETAPAN
Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

XXXX, berkedudukandi Jl. Gunung Latimojong RT.13 Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada MANSYUR, S.H., M.H., MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.H dan MASTORA, S.H. Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan tanggal 24 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, tanggal 02 Januari 2025 dengan Nomor Register XX/Pdt.P/2025/PN Tar;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Tar, tanggal tanggal 02 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon hadir pada persidangan tanggal 09 Januari 2025 dan mengajukan Surat Pemohonan Pencabutan Permohonan Perkara Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Tar sebagaimana suratnya tanggal 09 Januari 2025 dengan alasan Kuasa Pemohon ingin memperbaiki permohonannya, maka permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut Permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan dari Kuasa Pemohon, maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara, sehingga pernyataan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: XX/Pdt.P/2025/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabutnya permohonan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran permohonan, dan meterai penetapan serta PNPB;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Kuasa Pemohon ;

Mengingat pasal 271 dan 272 RV serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Tar;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mencatat pencabutan perkara permohonan tersebut kedalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **10 Januari 2025** oleh Agus Purwanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Siti Musrifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Musrifah, S.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: XX/Pdt.P/2025/PN Tar



Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	-
Biaya PNPB (Akta)	:	Rp.	10.000,00
Biaya PNPB Cabut	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)